



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1279 K/Pid/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PERMATA NAULI DAULAY**;  
Tempat Lahir : Laras;  
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 13 Mei 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Pulo Indah Blok P1/16 RT.2 RW.18  
Cakung, Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Utara tanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERMATA NAULI DAULAY telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau  
turut serta melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERMATA NAULI DAULAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh HIENDRA SOENJOTO dan TONNY ALAMSYAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
- 1 (satu) lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
- Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
- 4 (empat) lembar tanda terima uang yang ditandatangani oleh PERMATA NAULI DAULAY diatas materai masing-masing senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dikembalikan kepada korban atas nama HIENDRA SOENJOTO;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 180/Pid.B/2019/PN JktUtr tanggal 6 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Permata Nauli Daulay tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Permata Nauli Daulay tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh HIENDRA SOENJOTO dan TONNY ALAMSYAH;
  - 1 (satu) lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
  - 1 (satu) lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
  - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
  - 4 (empat) lembar tanda terima uang yang ditandatangani oleh PERMATA NAULI DAULAY diatas materai masing-masing senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Dikembalikan kepada saksi HIENDRA SOENJOTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 257/Pid/2019/PT.DKI tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Permata Nauli Daulay tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penunjukan Konsultan tertanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh HIENDRA SOENJOTO dan TONNY ALAMSYAH;
    - 1 (satu) lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
    - 1 (satu) lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1150006244356 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;
    - Satu lembar fotocopy (yang telah disahkan pejabat bank) slip bukti transfer sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2721613528 atas nama PERMATA NAULI DAULAY;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tanda terima uang yang ditandatangani oleh PERMATA NAULI DAULAY diatas materai masing-masing senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Hiendra Soenjoto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid/2019/PN Jkt.Ut *juncto* Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr *juncto* 257/PID/2019/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa diawali pada bulan November 2017, saksi Hiendra Soenjoto bertemu dengan Terdakwa Permata Nauli Daulay di Hotel Ibis Sunter Jakarta Utara dalam kedudukan Terdakwa selaku kurator dalam rangka membahas perdamaian untuk menyelesaikan atau mengakhiri kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal. Terhadap rencana tersebut Hiendra Soenjoto menyetujui karena merasa terbantu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Tonny Alamsyah jika akan ada perdamaian dan Tonny Alamsyah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani dalam perjanjian sebagai konsultan;
- Bahwa saksi Tonny Alamsyah bukan merupakan seorang konsultan dan tidak memiliki kemampuan bidang hukum, saksi Tonny Alamsyah hanya disuruh Terdakwa untuk menandatangani perjanjian penunjukan konsultan, saksi Tonny tidak pernah membuat proposal perdamaian kepailitan karena saksi Tonny tidak bisa membuat proposal tersebut dan saksi tidak pernah mengikuti proses perdamaian kepailitan PT. Multicon Indrajaya Terminal;
- Bahwa saksi Fariq Libarani Sandhi pernah melihat *draft* perjanjian tersebut sudah siap di laptop yang berada di atas meja Terdakwa, namun sempat direvisi perihal mekanisme tahapan pembayaran *fee* konsultan yang disepakati sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), selanjutnya saksi membantu mem-*print*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merekayasa/menciptakan keadaan terjadinya penandatanganan perjanjian penunjukan konsultan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena ternyata pada sidang pertama kreditur preferen dan kreditur separatis menolak dimasukkan ke proposal perdamaian, lalu saksi korban Hiendra

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenjoto kecewa dan komplain karena jasa konsultan oleh Hiendra Soenjoto telah ditransfer ke Terdakwa Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan ternyata pula pada faktanya sidang kedua dan ketiga tetap ditolak oleh Hakim Pengawas;

- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai kurator terus menerus meminta sisa pembayaran uang jasa kurator kepada saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa PERMATA NAULI DAULAY** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.  
ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota 1 telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota 2.

Jakarta,

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1279 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)